



WALIKOTA BUKITITNGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 29
TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Susunan Perangkat Daerah yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengubah Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);

11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

Pasal I

Perturan Walikota Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota :

- a. Nomor 10 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 10);
- b. Nomor 8 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 8);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan dan lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyampaikan usulan secara tertulis kepada Walikota melalui SKPD terkait.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. surat permohonan;
 - b. proposal rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan atau barang/jasa yang dibutuhkan; dan
 - c. rencana anggaran biaya.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji serta dievaluasi oleh SKPD terkait yang membidangi.

- (4) Dalam hal permohonan usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat beberapa bidang, maka terlebih dahulu dikoordinasikan dengan SKPD yang menangani sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (5) Permohonan usulan hibah yang dikoordinasikan dengan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota melalui SKPD terkait dapat membuat Tim Koordinasi SKPD.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Usulan hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) akan dikaji dan dievaluasi apabila memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas di Daerah;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Daerah.
- (3) Usulan hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) akan dikaji serta dievaluasi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.
- (4) Apabila usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdapat ketidaksesuaian antara permohonan dengan dokumen proposal, persyaratan administrasi, rencana anggaran biaya usulan hibah, dan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan secara administratif, maka dikembalikan kepada pemohon yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 9 Oktober 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 9 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 44 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
 PERATURAN WALIKOTA NOMOR 29
 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN
 PROSEDUR PEMBERIAN HIBAH DAN
 BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KOTA
 BUKITTINGGI

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PELAKSANA KAJIAN SERTA
 EVALUASI USULAN PERMOHONAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

NO.	SKPD	OBJEK KAJIAN SERTA EVALUASI
1	2	3
1.	Sekretariat Daerah cq. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Berdasarkan aspek kajian serta evaluasi : Usulan hibah atau bantuan sosial yang terkait dengan kegiatan yang menyangkut kesejahteraan rakyat dan kegiatan kemasyarakatan, khususnya kegiatan di bidang keagamaan. Berdasarkan aspek pengusul/pemohon : a. Badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan; b. Permohonan dari individu/keluarga.
	Cq. Bagian Hubungan Masyarakat	Berdasarkan aspek kajian serta evaluasi : Usulan hibah atau bantuan sosial yang terkait dengan kegiatan yang menyangkut hubungan masyarakat, khususnya kegiatan di bidang media cetak. Berdasarkan aspek pengusul/pemohon : - Badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan.
2.	Dinas Sosial	Berdasarkan aspek kajian serta evaluasi : Usulan hibah atau bantuan sosial yang terkait dengan kegiatan sosial kemasyarakatan Berdasarkan aspek pengusul/pemohon : a. Organisasi sosial kemasyarakatan yang menyantuni anak yatim, piatu, lansia, masyarakat dengan kebutuhan khusus (disabilitas) dll; b. Organisasi kepejuangan.
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Berdasarkan aspek kajian serta evaluasi : Usulan hibah atau bantuan sosial yang terkait dengan kegiatan pendidikan dan kebudayaan. Berdasarkan aspek pengusul/pemohon : a. Badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan/institusi di bidang pendidikan, seperti : lembaga pendidikan formal swasta, lembaga pendidikan untuk masyarakat dengan berkebutuhan khusus (disabilitas), organisasi pelajar dan mahasiswa, dll; b. Badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan dan kesenian.
4.	Dinas Kesehatan	Berdasarkan aspek kajian serta evaluasi : Usulan hibah atau bantuan sosial yang terkait dengan kegiatan di bidang kesehatan. Berdasarkan aspek pengusul/pemohon : a. Badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang memiliki tugas/fungsi tertentu dalam bidang kesehatan; b. Organisasi profesi di bidang kesehatan.
5.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Berdasarkan aspek kajian serta evaluasi : Usulan hibah atau bantuan sosial yang terkait dengan kegiatan kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga. Berdasarkan aspek pengusul/pemohon : a. Badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang mengelola/ bergerak di bidang kepariwisataan; b. Badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan di bidang kepemudaan; c. Badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan di bidang olahraga.

NO.	SKPD	OBJEK KAJIAN SERTA EVALUASI
1	2	3
6.	Dinas Pertanian dan Pangan	Berdasarkan aspek kajian serta evaluasi : Usulan hibah atau bantuan sosial yang terkait dengan kegiatan pertanian dan pangan serta pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian. Berdasarkan aspek pengusul/pemohon : - Badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan dibidang pertanian dan pangan.
7.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Berdasarkan aspek kajian serta evaluasi : Usulan hibah atau bantuan sosial yang terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perdagangan. Berdasarkan aspek pengusul/pemohon : - Badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perdagangan.
8.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Berdasarkan aspek kajian serta evaluasi : Usulan hibah atau bantuan sosial yang terkait dengan kegiatan peningkatan dan pengembangan perumahan dan permukiman. Berdasarkan aspek pengusul/pemohon : - Badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang perumahan dan permukiman.
9.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Berdasarkan aspek kajian serta evaluasi : Usulan hibah atau bantuan sosial yang terkait dengan kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang. Berdasarkan aspek pengusul/pemohon : - Badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
10.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Berdasarkan aspek kajian serta evaluasi : Usulan hibah atau bantuan sosial yang terkait dengan kegiatan kesatuan bangsa dan stabilitas politik. Berdasarkan aspek pengusul/pemohon : a. Organisasi paguyuban atau jenis lainnya; b. Badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang bergerak di bidang ketahanan masyarakat; c. Organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Berdasarkan aspek kajian serta evaluasi : Usulan hibah atau bantuan sosial yang terkait dengan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk serta program keluarga berencana. Berdasarkan aspek pengusul/pemohon : a. Organisasi perempuan dan perlindungan anak; b. Badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan keluarga; c. Badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang bergerak di bidang pengendalian penduduk; d. Badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang bergerak di bidang keluarga berencana.
12.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Berdasarkan aspek kajian serta evaluasi : Usulan hibah atau bantuan sosial yang terkait dengan organisasi KORPRI sebagai organisasi yang berada langsung di bawah binaan Pemerintah Daerah.
13.	SKPD lainnya berdasarkan arahan Walikota/Sekda	Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari SKPD tersebut.

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS